



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO KECAMATAN SILUNGKANG

Jalan H. Agus Salim Telp. (0755) 91001 Kode Pos 27435

Homepage: <http://www.sawahlunto.go.id> E-mail : informasi@sawahlunto.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SILUNGKANG
NOMOR : 188.47/28 /CMT-SLKG/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SILUNGKANG KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2018-2023

CAMAT SILUNGKANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan gambaran ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan pada Kecamatan Silungkang, maka dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf adi atas, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Silungkang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19*);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286*);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355*);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400*);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tk. II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Utama Kecamatan Silungkang Tahun 2018-2023 setiap tahun dievaluasi dan dapat disesuaikan dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto dan arahan/hasil evaluasi

Pemerintah.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali untuk dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Kalaban
pada tanggal Januari 2020

CAMAT SILUNGKANG,



ASRIL HASAN, SH
NIP. 19620606 198803 1 006

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Sawahlunto/Wakil Walikota Sawahlunto di Sawahlunto;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Inspektur Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT SILUNGKANG
 NOMOR : 188.47/ /CMT-SLKG/2020
 TANGGAL : JANUARI 2020
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KECAMATAN SILUNGKANG KOTA
 SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KECAMATAN SILUNGKANG TAHUN 2018-2023

VISI : "DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF,
 UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA"
 MISI IV : Menghadirkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Inovatif

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Kepuasan Pelayanan Masyarakat	%	$\frac{\text{Masyarakat yang selesai dilayani secara tuntas}}{\text{Jumlah masyarakat yang memerlukan pelayanan}} \times 100\%$	Kecamatan Silungkang

CAMAT SILUNGKANG,



ASRIL MASAN, SH
 NIP. 19620606 198803 1 006

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT SILUNGKANG
 NOMOR : 188.47/ /CMT-SLKG/2020
 TANGGAL : JANUARI 2020
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KECAMATAN SILUNGKANG KOTA
 SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023

TARGET KINERJA UTAMA
 KECAMATAN SILUNGKANG TAHUN 2018-2023

NO.	INDIKATOR	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Kepuasan Pelayanan Masyarakat	$\frac{\text{Masyarakat yang selesai dilayani secara tuntas}}{\text{Jumlah masyarakat yang memerlukan pelayanan}} \times 100\%$	90	90	92	94	96

CAMAT SILUNGKANG,



ASRIL HASAN, SH
 NIP. 19620606 198803 1 006